



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALI SADIKIN Bin DARMIN;**
2. Tempat lahir : Tumbang Samba (Katingan);
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 05 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Palangkaraya RT 005/ RW 001 Kelurahan
Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir
Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 09 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama CHRISTINA MERRY, SH. Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum "EKA HAPAKAT", berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan No.8/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Kelas II Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ksn tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada tanggal 25 Februari 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI SADIKIN Bin DARMIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI SADIKIN Bin DARMIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak di bayar maka dig anti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (Tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor + 6,11 gram.
Dengan berat bersih 4,58 gram
 2. 1 (satu) buah pipet kaca berisikan serbuk sabu
 3. 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale.
 4. 1 (satu) buah kantong plastik warna bening.
 5. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
 6. 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran 5x8.
 7. 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A Bold warna hitam
 8. 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk DEXMARA.
 9. 1 (satu) buah tas pinggang merk HAOSHUALI warna biru.
 10. 1 (satu) buah pipet kaca
 11. 1 (satu) buah kotak rokok merk TROY warna hitam.
 12. 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Di rampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah
- 1 (satu) Handphone merk VIVO warna hitam biru.
- Uang tunai sebesar Rp 9.150.000 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Di rampas untuk negara

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah KH 5106 NQ

Di kembalikan kepada sdr. Wirman Suseno.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 25 Februari 2021 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dipersidangan tertanggal 25 Februari 2021 secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-10/KSGN/2021 tertanggal 17 Februari 2021, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa ALI SADIKIN BIN DARMIN bersama dengan WIRMAN SUSENO Bin M. SAYADI L. KOENUM (penuntutan dilakukan secara tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib atau dalam waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh,satu bertempat di Jl. Katunen RT.006 Kel. Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan , Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan rangkaian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya anggota Sat Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa ada orang yang menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu dan menawarkan untuk dijual, kemudian anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa ALI SADIKIN melalui via telepon dan akan melakukan transaksi di Jl. Katunen Rt 6 Kel. Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalteng, setelah pemesanan tersebut di sepakati selanjutnya anggota sat narkoba Polres kotim diantaranya saksi Onny Wahyu dan Danang DW berangkat ke tempat yang telah di sepakati tersebut, oleh karena ada pembeli yang ingin membeli sabu-sabu selanjutnya terdakwa Ali Sadikin menghubungi terdakwa Wirman Suseno bahwa ada orang yang memesan sabu-sabu dan meminta terdakwa Wirman Suseno untuk menjemput terdakwa Ali Sadikin dengan menggunakan sebuah sepeda motor milik terdakwa Wirman, setelah bertemu lalu terdakwa Ali Sadikin meminjam tas pinggang milik terdakwa Wirman Suseno untuk di masukan sabu-sabu di maksud, dengan berkendara berboncengan terdakwa Wirman Suseno bersama dengan terdakwa Ali Sadikin menuju tempat yang telah di sepakati, kemudian pada saat anggota satnarkoba dengan menggunakan kendaraan jenis mobil menunggu di tempat tersebut tiba-tiba datang terdakwa ALI SADIKIN yang berboncengan dengan terdakwa Wirman Suseno ditempat tersebut tepat di bagian belakang mobil, selanjutnya terdakwa ALI SADIKIN Bin DARMIN menyuruh terdakwa Wirman Suseno turun dari sepeda motor untuk berjalan mendekati mobil pemesan narkotika jenis sabu tersebut lalu mengetuk bagian pintu kaca mobil, dan seketika itu juga terdakwa WIRMAN SUSENO Bin M.SAYADI L.KUENOM diamankan sedangkan terdakwa ALI SADIKIN Bin DARMIN yang berada di belakang mobil juga diamankan oleh anggota Kepolisian lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa Ali Sadikin maupun terdakwa Wirman Suseno serta terhadap 1 (satu) buah tas pinggang merk HAOSHUAI warna biru yang mana tas tersebut sempat dibuang oleh terdakwa ALI SADIKIN Bin DARMIN ke pinggir jalan dan ketika di buka yang di dalamnya ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan serbuk sabu, 1 buah timbangan digital merk Pocket scale, 1 buah plastik warna bening, 1 buah platik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 5x8, 1 buah kotak rokok merk L.A Bold warna hitam, 4 (empat) buah potongan sedotan warna bening, 1 buah dompet warna coklat merk Dex Mara, 1 (satu) buah tas pinggang merk Haoshuwai warna biru, 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam biru, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ksn



pipet kaca, 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk Troy warna hitam, 1 (satu) buah HP Vivo warna merah, sedangkan uang tunai Rp.9.150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana terdakwa Ali Sadikin, Atas kejadian tersebut anggota Sat Resnarkoba Katingan langsung membawa terdakwa Wirman Suseno dan terdakwa Ali Sadikin beserta barang bukti ke Kantor Polres Katingan guna dilakukan proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) UPC Kereng Pangi Nomor B.006/10851/II/2021 tanggal 13 Januari 2021 terhadap 3 (tiga) paket yang berisi butiran Kristal warna putih yang di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 6,11 (enam koma sebelas) gram dengan berat bersih 4,58 (empat koma lima puluh delapan) gram.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor:038/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 25 Januari 2021 dengan hasil yaitu :

Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kesimpulan: Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa ALI SADIKIN BIN DARMIN pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib atau dalam waktu-waktu lain setidaknya pada bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh,satu bertempat di Jl. Katunen RT.006 Kel. Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan , Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya anggota Sat Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa ada orang yang menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu dan menawarkan untuk dijual, kemudian anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa ALI SADIKIN melalui via telepon dan akan melakukan transaksi di Jl. Katunen Rt 6 Kel. Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalteng, setelah pemesanan tersebut di sepakati selanjutnya anggota sat narkoba polres kotim diantaranya saksi Onny Wahyu dan Danag DW berangkat ke tempat yang telah di sepakati tersebut, oleh karena ada pembeli yang ingin membeli sabu-sabu selanjutnya terdakwa Ali Sadikin menghubungi sdr Wirman Suseno bahwa ada orang yang memesan sabu-sabu dan meminta sdr Wirman Suseno untuk menjemput terdakwa Ali Sadikin dengan menggunakan sebuah sepeda motor milik sdr Wirman, setelah bertemu lalu terdakwa Ali Sadikin meminjam tas pinggang milik sdr Wirman Suseno untuk di masukan sabu-sabu di maksud, dengan berkendara berboncengan sdr Wirman Suseno bersama dengan terdakwa Ali Sadikin menuju tempat yang telah di sepakati, kemudian pada saat anggota satnarkoba dengan menggunakan kendaraan jenis mobil menunggu di tempat tersebut tiba-tiba datang terdakwa ALI SADIKIN yang berboncengan dengan sdr Wirman Suseno ditempat tersebut tepat di bagian belakang mobil, selanjutnya terdakwa ALI SADIKIN Bin DARMIN menyuruh sdr Wirman Suseno turun dari sepeda motor untuk berjalan mendekati mobil pemesan narkotika jenis sabu tersebut lalu mengetuk bagian pintu kaca mobil, dan seketika itu juga sdr WIRMAN SUSENO Bin M.SAYADI L.KUENOM diamankan sedangkan terdakwa ALI SADIKIN Bin DARMIN yang berada di belakang mobil juga diamankan oleh anggota Kepolisian lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa Ali Sadikin maupun sdr Wirman Suseno serta terhadap 1 (satu) buah tas pinggang merk HAOSHUALI warna biru yang mana tas tersebut sempat dibuang oleh terdakwa ALI SADIKIN Bin DARMIN ke pinggir jalan dan ketika di buka yang di dalamnya ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan serbuk sabu, 1 buah timbangan digital merk Pocket scale, 1 buah plastik warna bening, 1 buah platik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 5x8, 1 buah kotak rokok merk L.A Bold warna hitam, 4 (empat) buah potongan sedotan warna bening, 1 buah dompet warna coklat merk Dex Mara, 1 (satu) buah tas pinggang merk Haoshuwei warna biru, 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 4

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ksn



(empat) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk Troy warna hitam, 1 (satu) buah HP Vivo warna merah, sedangkan uang tunai Rp.9.150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana terdakwa Ali Sadikin, Atas kejadian tersebut anggota Sat Resnarkoba Katingan langsung membawa sdr Wirman Suseno dan terdakwa Ali Sadikin beserta barang bukti ke Kantor Polres Katingan guna dilakukan proses lebih lanjut;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor:038/LHP/I/PNBP/2021 tanggal 25 Januari 2021 dengan hasil yaitu :

Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kesimpulan: Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga :

----- Bahwa terdakwa ALI SADIKIN BIN DARMIN bersama dengan WIRMAN SUSENO Bin M. SAYADI L. KOENUM (penuntutan dilakukan secara tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib atau dalam waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh,satu bertempat di Jl. Katunen RT.006 Kel. Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, Percobaan atau Perbuatan Jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan rangkaian sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya anggota Sat Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa ada orang yang menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu dan menawarkan untuk dijual, kemudian anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa ALI SADIKIN melalui via telepon dan akan melakukan transaksi di Jl. Katunen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 6 Kel. Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalteng, setelah pemesanan tersebut di sepakati selanjutnya anggota sat narkoba polres kotim antara lain saksi Onny Wahyu dan Danang Dw berangkat ke tempat yang telah di sepakati tersebut, oleh karena ada pembeli yang ingin membeli sabu-sabu selanjutnya terdakwa Ali Sadikin menghubungi terdakwa Wirman Suseno bahwa ada orang yang memesan sabu-sabu dan meminta terdakwa Wirman Suseno untuk menjemput terdakwa Ali Sadikin dengan menggunakan sebuah sepeda motor milik terdakwa Wirman, setelah bertemu lalu terdakwa Ali Sadikin meminjam tas pinggang milik terdakwa Wirman Suseno untuk di masukan sabu-sabu di maksud, dengan berkendara berboncengan terdakwa Wirman Suseno bersama dengan terdakwa Ali Sadikin menuju tempat yang telah di sepakati, kemudian pada saat anggota satnarkoba dengan menggunakan kendaraan jenis mobil menunggu di tempat tersebut tiba-tiba datang terdakwa ALI SADIKIN yang berboncengan dengan terdakwa Wirman Suseno ditempat tersebut tepat di bagian belakang mobil, selanjutnya terdakwa ALI SADIKIN Bin DARMIN menyuruh terdakwa Wirman Suseno turun dari sepeda motor untuk berjalan mendekati mobil pemesan narkoba jenis sabu tersebut lalu mengetuk bagian pintu kaca mobil, dan seketika itu juga terdakwa WIRMAN SUSENO Bin M.SAYADI L.KUENOM diamankan sedangkan terdakwa ALI SADIKIN Bin DARMIN yang berada di belakang mobil juga diamankan oleh anggota Kepolisian lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa Ali Sadikin maupun terdakwa Wirman Suseno serta terhadap 1 (satu) buah tas pinggang merk HAOSHUAI warna biru yang mana tas tersebut sempat dibuang oleh saudara ALI SADIKIN Bin DARMIN ke pinggir jalan dan ketika di buka yang di dalamnya ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan serbuk sabu, 1 buah timbangan digital merk Pocket scale, 1 buah plastik warna bening, 1 buah platik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 5x8, 1 buah kotak rokok merk L.A Bold warna hitam, 4 (empat) buah potongan sedotan warna bening, 1 buah dompet warna coklat merk Dex Mara, 1 (satu) buah tas pinggang merk Haoshuwai warna biru, 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk Troy warna hitam, 1 (satu) buah HP Vivo warna merah, sedangkan uang tunai Rp.9.150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana terdakwa Ali Sadikin, Atas kejadian tersebut anggota Sat Resnarkoba Katingan langsung membawa terdakwa Wirman

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suseno dan terdakwa Ali Sadikin beserta barang bukti ke Kantor Polres Katingan guna dilakukan proses lebih lanjut .

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) UPC Kereng Pangi Nomor B.006/10851/II/2021 tanggal 13 Januari 2021 terhadap 3 (tiga) paket yang berisi butiran Kristal warna putih yang di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 6,11 (enam koma sebelas) gram dengan berat bersih 4,58 (empat koma lima puluh delapan) gram.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor:038/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 25 Januari 2021 dengan hasil yaitu :

Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kesimpulan: Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Keempat :

Bahwa terdakwa ALI SADIKIN BIN DARMIN pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib atau dalam waktu-waktu lain setidaknya pada bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh,satu bertempat di Jl. Katunen RT.006 Kel. Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya anggota Sat Narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa ada orang yang menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu dan menawarkan untuk dijual, kemudian anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa ALI SADIKIN melalui via telepon dan akan melakukan transaksi di Jl. Katunen Rt 6 Kel. Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalteng, setelah pemesanan tersebut di sepakati selanjutnya anggota sat narkoba polres kotim antara lain saksi Onny Wahyu dan saksi Danang Dw berangkat ke tempat yang telah di sepakati tersebut, oleh karena ada pembeli yang ingin membeli sabu-sabu selanjutnya sterdakwa Ali Sadikin menghubungi sdr Wirman Suseno bahwa ada orang yang memesan sabu-sabu dan meminta sdr Wirman Suseno untuk menjemput terdakwa Ali Sadikin dengan menggunakan sebuah sepeda motor milik sdr Wirman, setelah bertemu lalu terdakwa Ali Sadikin meminjam tas pinggang milik sdr Wirman Suseno untuk di masukan sabu-sabu di maksud, dengan berkendara berboncengan sdr Wirman Suseno bersama dengan terdakwa Ali Sadikin menuju tempat yang telah di sepakati, kemudian pada saat anggota satnarkoba dengan menggunakan kendaraan jenis mobil menunggu di tempat tersebut tiba-tiba datang terdakwa ALI SADIKIN yang berboncengan dengan sdr Wirman Suseno ditempat tersebut tepat di bagian belakang mobil, selanjutnya sterdakwa ALI SADIKIN Bin DARMIN menyuruh sdr Wirman Suseno turun dari sepeda motor untuk berjalan mendekati mobil pemesan narkotika jenis sabu tersebut lalu mengetuk bagian pintu kaca mobil, dan seketika itu juga sdr WIRMAN SUSENO Bin M.SAYADI L.KUENOM diamankan sedangkan terdakwa ALI SADIKIN Bin DARMIN yang berada di belakang mobil juga diamankan oleh anggota Kepolisian lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa Ali Sadikin maupun sdr Wirman Suseno serta terhadap 1 (satu) buah tas pinggang merk HAOSHUAI warna biru yang mana tas tersebut sempat dibuang oleh terdakwa ALI SADIKIN Bin DARMIN ke pinggir jalan dan ketika di buka yang di dalamnya ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan serbuk sabu, 1 buah timbangan digital merk Pocket scale, 1 buah plastik warna bening, 1 buah platik warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip ukuran 5x8, 1 buah kotak rokok merk L.A Bold warna hitam, 4 (empat) buah potongan sedotan warna bening, 1 buah dompet warna coklat merk Dex Mara, 1 (satu) buah tas pinggang merk Haoshuwei warna biru, 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk Troy warna hitam, 1 (satu) buah HP Vivo warna merah, sedangkan uang tunai Rp.9.150.000,- (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana terdakwa Ali Sadikin, Atas kejadian tersebut anggota Sat Resnarkoba Katingan langsung membawa sdr Wirman Suseno dan terdakwa Ali Sadikin beserta barang bukti ke Kantor Polres Katingan guna dilakukan proses lebih lanjut.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (persero) UPC Kereng Pangi Nomor B.006/10851/II/2021 tanggal 13 Januari 2021 terhadap 3 (tiga) paket yang berisi butiran Kristal warna putih yang di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 6,11 (enam koma sebelas) gram dengan berat bersih 4,58 (empat koma lima puluh delapan) gram.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor:038/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 25 Januari 2021 dengan hasil yaitu :

Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kesimpulan: Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ONNY WAHYU C., S.H. Bin ADI SOEMARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkotika;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan Katunen RT.006 Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu di daerah Tumbang Samba, atas informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan dan mencari nomor telepon milik Terdakwa, setelah berhasil mendapatkan nomor telepon milik Terdakwa kemudian kami menyamar sebagai pembeli dan memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa melalui via telepon

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ksn



sebanyak 1,5 (satu koma lima) kantong dengan berat 7,5 (tujuh koma lima) gram, yang kemudian disepakati akan melakukan transaksi di daerah Kasongan, setelah pemesanan tersebut disepakati selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 18.30 WIB saya beserta anggota Sat Reserse Narkoba Polres Katingan berangkat ke daerah Kasongan untuk melakukan transaksi;

- Bahwa Setelah kami tiba di daerah Kasongan, kemudian saya menelepon Terdakwa untuk melakukan transaksi di dekat Kecamatan Katingan Hilir, kemudian melihat situasi kurang baik kami pun berpindah ke depan losmen Bahagia, setelah tiba di losmen Bahagia kami menunggu di dalam mobil dan kemudian saya menghubungi Terdakwa, tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. Wirman Suseno di tempat tersebut tepat di bagian belakang mobil, selanjutnya Sdr. Wirman Suseno berjalan mendekati mobil kami lalu mengetuk bagian pintu kaca mobil, karena kami merasa situasi tidak tepat kemudian kami berpindah lagi di depan Koramil di Jalan Katunen RT.006 Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya anggota lain menyebar dan saya kemudian kembali menelepon Terdakwa untuk ketempat yang kami tuju, kemudian Terdakwa dan Sdr. Wirman Suseno datang tidak jauh dari mobil kami, kemudian Sdr. Wirman Suseno mendatangi mobil kami sedangkan Terdakwa menunggu tidak jauh dari mobil, selanjutnya setelah Sdr. Wirman Suseno mendekat, Sdr. Wirman Suseno langsung kami amankan sedangkan Terdakwa yang berada di belakang mobil juga diamankan oleh Anggota Kepolisian lainnya, selanjutnya kami memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Wirman Suseno;
- Bahwa Pada saat kami melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, kami menemukan 1 (satu) buah pipet kaca berisikan serbuk sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A Bold warna hitam di saku jaket Terdakwa, kemudian kami menemukan tidak jauh dari Terdakwa diamankan yaitu berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk HAOSHUAI warna biru yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) buah kantong plastik warna bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada dalam sarung timbangan digital dan 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scale, 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk TROY warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran 5x8, kemudian kami juga menemukan uang tunai sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merk DEXMARA serta uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di saku celana belakang Terdakwa, 1 (satu) Handphone merk VIVO warna hitam biru milik Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah yang berada di saku celana Sdr. Wirman Suseno juga kami amankan beserta 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R warna merah KH 5106 NQ;

- Bahwa Saat kami tanyakan kepada Terdakwa dan Sdr. Wirman Suseno, Terdakwa dan Sdr. Wirman Suseno mengakui bahwa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan serbuk sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A Bold warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang merk HAOSHUI warna biru, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran 5x8, Uang tunai sejumlah Rp9.150.000,00 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk DEXMARA serta 1 (satu) Handphone merk VIVO warna hitam biru adalah milik Terdakwa sedangkan 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok merk TROY warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah serta 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R warna merah KH 5106 NQ adalah milik Sdr. Wirman Suseno;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Imi di Palangka Raya;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa menjual 15 (lima belas) kantong narkotika jenis sabu kepada Sdr. Aang perkantong dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) jadi total sebanyak 15 (lima belas) kantong tersebut senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun baru dibayarkan oleh Sdr. Aang sebesar

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Sdr. Dodi dengan keuntungan sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya Terdakwa akan menjual ke Bapa Dea sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan keuntungan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja serta tidak memiliki keahlian dalam bidang obat-obatan maupun kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut, kemudian kami mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas perkara yang sama;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R warna merah KH 5106 NQ adalah Sdr. Wirman Suseno;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp9.150.000,00 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil transaksi Narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah tersebut Sdr. Wirman Suseno gunakan untuk melakukan transaksi Narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DANANG DWI WIJANARKO Bin WIJIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan Katunen RT.006 Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan Narkoba jenis sabu di daerah Tumbang Samba, atas informasi tersebut kemudian kami melakukan penyelidikan dan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari nomor telepon milik Terdakwa, setelah berhasil mendapatkan nomor telepon milik Terdakwa kemudian kami menyamar sebagai pembeli dan memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa melalui via telepon sebanyak 1,5 (satu koma lima) kantong dengan berat 7,5 (tujuh koma lima) gram, yang kemudian disepakati akan melakukan transaksi di daerah Kasongan, setelah pemesanan tersebut disepakati selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 18.30 WIB saya beserta anggota Sat Reserse Narkoba Polres Katingan berangkat ke daerah Kasongan untuk melakukan transaksi;

- Bahwa Setelah kami tiba di daerah Kasongan, kemudian Aipda Onny Wahyu C menelepon Terdakwa untuk melakukan transaksi di dekat Kecamatan Katingan Hilir, kemudian melihat situasi kurang baik kami pun berpindah ke depan losmen Bahagia, setelah tiba di losmen Bahagia kami menunggu di dalam mobil dan kemudian Aipda Onny Wahyu C menghubungi Terdakwa, tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. Wirman Suseno di tempat tersebut tepat di bagian belakang mobil, selanjutnya Sdr. Wirman Suseno berjalan mendekati mobil kami lalu mengetuk bagian pintu kaca mobil, karena kami merasa situasi tidak tepat kemudian kami berpindah lagi di depan Koramil di Jalan Katunen RT.006 Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya anggota lain menyebar dan Aipda Onny Wahyu C kemudian kembali menelepon Terdakwa untuk ketempat yang kami tuju, kemudian Terdakwa dan Sdr. Wirman Suseno datang tidak jauh dari mobil kami, kemudian Sdr. Wirman Suseno mendatangi mobil kami sedangkan Terdakwa menunggu tidak jauh dari mobil, selanjutnya setelah Sdr. Wirman Suseno mendekat, Sdr. Wirman Suseno langsung kami amankan sedangkan Terdakwa yang berada di belakang mobil juga diamankan oleh Anggota Kepolisian lainnya, selanjutnya kami memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Wirman Suseno;
- Bahwa Pada saat kami melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, kami menemukan 1 (satu) buah pipet kaca berisikan serbuk sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A Bold warna hitam di saku jaket Terdakwa, kemudian kami menemukan tidak jauh dari Terdakwa diamankan yaitu berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk HAOSHUALI warna biru yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang terbungkus 1 (satu) buah kantong plastik warna bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada dalam sarung timbangan digital dan 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale, 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk TROY warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran 5x8, kemudian kami juga menemukan uang tunai sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk DEXMARA serta uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di saku celana belakang Terdakwa, 1 (satu) Handphone merk VIVO warna hitam biru milik Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah yang berada di saku celana Sdr. Wirman Suseno juga kami amankan beserta 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R warna merah KH 5106 NQ;

- Bahwa Saat kami tanyakan kepada Terdakwa dan Sdr. Wirman Suseno, Terdakwa dan Sdr. Wirman Suseno mengakui bahwa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan serbuk sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A Bold warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang merk HAOSHUI warna biru, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran 5x8, Uang tunai sejumlah Rp9.150.000,00 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk DEXMARA serta 1 (satu) Handphone merk VIVO warna hitam biru adalah milik Terdakwa sedangkan 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok merk TROY warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah serta 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R warna merah KH 5106 NQ adalah milik Sdr. Wirman Suseno;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Imi di Palangka Raya;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa menjual 15 (lima belas) kantong narkoba jenis sabu kepada Sdr. Aang perkantong dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) jadi total sebanyak 15 (lima belas) kantong tersebut senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) namun baru dibayarkan oleh Sdr. Aang sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Sdr. Dodi dengan keuntungan sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya Terdakwa akan menjual ke Bapa Dea sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan keuntungan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja serta tidak memiliki keahlian dalam bidang obat-obatan maupun kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut, kemudian kami mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp9.150.000,00 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil transaksi Narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah tersebut Sdr. Wirman Suseno gunakan untuk melakukan transaksi Narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **WIRMAN SUSENO Bin I. KUENOM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya Saksi dan Terdakwa terkait tindak pidana Narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan Katunen RT.006 Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WIB saya ditelepon oleh Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dirumahnya, kemudian saya dengan menggunakan sepeda motor mendatangi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menceritakan kepada saya bahwa akan ada pembeli Narkotika jenis sabu dari daerah Tumbang Samba yang akan datang ke Kasongan dengan menggunakan mobil, setelah itu Terdakwa menyuruh saya untuk mengecek calon pembeli tersebut, kemudian disepakati bahwa transaksi tersebut dilakukan di depan kantor Camat Kasongan, kemudian saya dan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk mengecek situasi sekitar, setelah aman Terdakwa menelepon calon pembeli tersebut agar keluar dari dalam mobil namun calon pembeli tersebut tidak mau keluar dari dalam mobil dan pergi meninggalkan kami, kemudian kami mengejar mobil tersebut dan meminta agar mobil tersebut berhenti hingga kemudian mobil tersebut berhenti di depan Losmen LISA, saat didepan Losmen kemudian saya bersama Terdakwwa menghampiri mobil tersebut dan Terdakwa menyuruh saya untuk mengetuk pintu mobil tersebut, saat saya mengetuk kaca mobil, mobil tersebut tidak mau membuka dan malah pergi kearah Jalan Katunen dan berhenti di depan kantor Koramil, saat tiba disana yaitu di Jalan Katunen RT.006 Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa meminta saya untuk menghampiri mobil tersebut lagi, sedangkan Terdakwa menunggu dari pinggir jalan dekat bundaran sambil duduk diatas sepeda motor, saat saya mengetuk pintu mobil tersebut tiba-tiba keluar Anggota Kepolisian dari dalam mobil dan langsung mengamankan saya, sedangkan Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian lainnya, kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan kepada saya dan Terdakwa ditempat tersebut;
- Bahwa setelah pihak Kepolisian melakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca berisikan serbuk sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A Bold warna hitam di saku jaket Terdakwa, ditemukan tidak jauh dari tempat Terdakwa diamankan yaitu berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk HAOSHUALI warna biru yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) buah kantong plastik warna bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berada dalam sarung timbangan digital dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital merk pocket scale, 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk TROY warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran 5x8, kemudian juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat merk DEXMARA serta uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di saku celana belakang Terdakwa, 1 (satu) Handphone merk VIVO warna hitam biru milik Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah yang berada di saku celana saya juga diamankan beserta 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R warna merah KH 5106 NQ;

- Bahwa Terhadap 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada calon pembeli;
- Bahwa Terhadap 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Imi di Palangka Raya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang Terdakwa suruh untuk memastikan calon pembeli Narkotika jenis sabu, memastikan uangnya sudah siap, mencari tempat yang aman untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan yang mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada calon pembeli;
- Bahwa Keuntungan yang saksi dapatkan membantu Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah saksi mendapatkan imbalan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan bisa memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Uang tunai sejumlah Rp9.150.000 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu;

Terhadap tanggapan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan Katunen RT.006 Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Awalnya ada seseorang yang menghubungi saya dan ingin memesan Narkotika jenis sabu kepada saya, pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WIB saya menelepon Sdr. Wirman Suseno untuk menjemput saya dengan menggunakan sepeda motor kemudian saya menceritakan kepada Sdr. Wirman Suseno bahwa akan ada pembeli Narkotika jenis sabu dari daerah Tumbang Samba yang akan datang ke Kasongan dengan menggunakan mobil, setelah itu saya menyuruh Sdr. Wirman Suseno untuk mengecek calon pembeli tersebut, kemudian disepakati bahwa transaksi tersebut dilakukan di depan kantor Camat Kasongan, kemudian saya dan Sdr. Wirman Suseno pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk mengecek situasi sekitar, setelah aman saya menelepon calon pembeli tersebut agar keluar dari dalam mobil namun calon pembeli tersebut tidak mau keluar dari dalam mobil dan pergi meninggalkan kami, kemudian kami mengejar mobil tersebut dan meminta agar mobil tersebut berhenti hingga kemudian mobil tersebut berhenti di depan Losmen LISA, saat didepan Losmen kemudian saya bersama Sdr. Wirman Suseno menghampiri mobil tersebut dan saya menyuruh Sdr. Wirman Suseno untuk mengetuk pintu mobil tersebut, saat Sdr. Wirman Suseno mengetuk kaca mobil, mobil tersebut tidak mau membuka dan malah pergi kearah Jalan Katunen dan berhenti di depan kantor Koramil, saat tiba disana yaitu di Jalan Katunen RT.006 Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, saya meminta Sdr. Wirman Suseno untuk menghampiri mobil tersebut lagi, sedangkan saya menunggu dari pinggir jalan dekat bundaran sambil duduk diatas sepeda motor, saat Sdr. Wirman Suseno mengetuk pintu mobil tersebut tiba-tiba keluar Anggota Kepolisian dari dalam mobil dan langsung mengamankan Sdr. Wirman Suseno, sedangkan saya langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian lainnya, kemudian pihak Kepolisian melakukan pengeledahan kepada saya dan Sdr. Wirman Suseno ditempat tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan serbuk sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A Bold warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang merk HAOSHUALI warna biru, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik warna bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran 5x8, Uang tunai sejumlah Rp9.150.000,00 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk DEXMARA serta 1 (satu) Handphone merk VIVO warna hitam biru adalah milik saya sendiri sedangkan 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok merk TROY warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah serta 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R warna merah KH 5106 NQ adalah milik Sdr. Wirman Suseno;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Imi di Palangka Raya, dimana saya adalah kurir dari Sdr. Imi, dan pada tanggal 30 Desember 2020 saya diperintahkan oleh Sdr. Imi untuk mengambil barang berupa sabu sabu sebanyak 1 (satu) ons di Palangka Raya untuk diantarkan ke daerah Sungai Hanyu (kab. Kapuas), namun setelah barang tersebut saya ambil di Palangka Raya, saya tidak mengantar ke Sungai Hanyu dan Narkotika jenis sabu tersebut saya ambil untuk saya jual kembali;
- Bahwa Terhadap 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan saya jual kepada calon pembeli;
- Bahwa Uang tunai sejumlah Rp9.150.000 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) Handphone merk VIVO warna hitam biru warna biru tersebut saya gunakan untuk melakukan komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor + 6,11 gram. dengan berat bersih 4,58 (empat koma lima puluh delapan) gram
- 1 (satu) buah pipet kaca berisikan serbuk sabu.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna bening.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran 5x8.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A Bold warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk DEXMARA.
- 1 (satu) buah tas pinggang merk HAOSHUAI warna biru.
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah kotak rokok merk TROY warna hitam.
- 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah
- 1 (satu) Handphone merk VIVO warna hitam biru.
- Rp 9.150.000 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah KH 5106 NQ.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita acara penimbangan Nomor : B.006/10851/II/2021 tanggal 13 Januari 2021 terhadap 3 (tiga) paket yang berisi butiran Kristal warna putih yang di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 6,11 (enam koma sebelas) gram dengan berat bersih 4,58 (empat koma lima puluh delapan) gram dan juga Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor:038/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 25 Januari 2021 dengan hasil yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kesimpulan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan Katunen RT.006 Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi Onny menyamar sebagai pembeli dan memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa melalui via telepon sebanyak 1,5 (satu koma lima) kantong dengan berat 7,5 (tujuh koma lima) gram, yang kemudian

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati akan melakukan transaksi di daerah Kasongan, setelah pemesanan tersebut disepakati selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 18.30 WIB saya beserta anggota Sat Reserse Narkoba Polres Katingan berangkat ke daerah Kasongan untuk melakukan transaksi;

- Bahwa saksi Onny kemudian kembali menelepon Terdakwa untuk ketempat yang disepakati, kemudian Terdakwa dan Sdr. Wirman Suseno datang tidak jauh dari mobil kami, kemudian Sdr. Wirman Suseno mendatangi mobil kami sedangkan Terdakwa menunggu tidak jauh dari mobil, selanjutnya setelah Sdr. Wirman Suseno mendekat, Sdr. Wirman Suseno langsung diamankan sedangkan Terdakwa yang berada di belakang mobil juga diamankan oleh Anggota Kepolisian lainnya, selanjutnya kami memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan kami melakukan penggeledahan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Wirman Suseno, Terdakwa dan Sdr. Wirman Suseno mengakui bahwa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan serbuk sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A Bold warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang merk HAOSHUALI warna biru, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran 5x8, Uang tunai sejumlah Rp9.150.000,00 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk DEXMARA serta 1 (satu) Handphone merk VIVO warna hitam biru adalah milik Terdakwa sedangkan 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok merk TROY warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah serta 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R warna merah KH 5106 NQ adalah milik Sdr. Wirman Suseno;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Imi di Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja serta tidak memiliki keahlian dalam bidang obat-obatan maupun kesehatan;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian kami mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas perkara yang sama;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA R warna merah KH 5106 NQ adalah Sdr. Wirman Suseno;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp9.150.000,00 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah tersebut Sdr. Wirman Suseno gunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni:

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan telah dapat diketahui bahwa Terdakwa awalnya akan melakukan Transaksi Narkotika dengan saksi Onny via telepon untuk melakukan transaksi narkotika di daerah kasongan namun ketika Saksi Wirman Suseno yang disuruh oleh Terdakwa untuk mengetuk pintu mobil milik calon pembeli sabu tersebut merupakan mobil dari anggota kepolisian kemudian polisi berhasil mengamankan Terdakwa Ali Sadikin dan Saksi Wilmar

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada Kantor PT. Pegadaian UPC Kereng Pangi sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : B.006/10851/II/2021 tanggal 13 Januari 2021 terhadap 3 (tiga) paket yang berisi butiran Kristal warna putih yang di duga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 6,11 (enam koma sebelas) gram dengan berat bersih 4,58 (empat koma lima puluh delapan) gram;

Kemudian, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur pidana dari pasal tersebut sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap Orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seseorang yang bernama **ALI**



SADIKIN Bin DARMIN (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **“Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan berupa narkotika (sabu) yang menurut hasil Uji Laboratorium Kriminalistik merupakan Narkotika Golongan I yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam sabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/penelitian merupakan penyalahgunaan narkotika sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap unsur disini dianggap telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Katunen RT.006 Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah; Terdakwa ALI SADIKIN ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Katingan atas kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Berawal ketika Terdakwa mendatangi tempat yang telah disepakati dengan saksi Onny yang merukanan seorang anggota polisi yang sedang menyamar akhirnya disepakati diadakan pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi Onny di dekat Kecamatan Katingan Hillir kemudian berpidah ke depan losmen bahagia karena situasi kurang baik maka pertemuan tersebut berpindah lagi ke depan koramil jalan Katunen RT.006 Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Kemudian Terdakwa dan Saksi Wirman Suseno yang merupakan teman daripada Terdakwa datang tidak jauh dari mobil Saksi Onny, kemudian Saksi Wirman Suseno mendatangi mobil Saksi Onny sedangkan Terdakwa menunggu tidak jauh dari mobil, selanjutnya setelah Saksi. Wirman Suseno mendekat Saksi Wirman Suseno langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian sedangkan Terdakwa yang berada di belakang mobil juga diamankan oleh Anggota Kepolisian lainnya;
- Saat dilakukan penggeledahan ditemukan beberapa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisikan serbuk sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A Bold warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang merk HAOSHUALI warna biru, 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran 5x8, Uang tunai sejumlah Rp9.150.000,00 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk DEXMARA serta 1 (satu) Handphone merk VIVO warna hitam biru adalah milik Terdakwa sedangkan 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok merk TROY warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah KH 5106 NQ adalah milik Saksi Wirman Suseno;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak dapat menunjukan dan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “Memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, dimana kepemilikan dapat diperoleh dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI Nomor. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ditemukan tas pinggang merk Haoshuai yang ditemukan tidak jauh dari Terdakwa. Sedangkan pemilik tas pinggang merk Haoshuai adalah Terdakwa, tindakan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah sudah termasuk kategori “Menyimpan” karena yang mempunyai akses untuk menempatkan narkotika tersebut adalah hanya Terdakwa sendiri dan apabila orang lain mau mengambil barang tersebut harus mendapat persetujuan dari Terdakwa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, pengertian “menguasai” ini mempunyai arti yang lebih luas dari pada “Memiliki” dimana seseorang pemilik, tentunya berkuasa atas segala yang berada dibawah kuasanya apalagi jika barang tersebut berada dalam tangannya, akan tetapi orang yang menguasai belum tentu sebagai pemilik barang, bila terjadi bukan pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada ditangannya

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena disimpan atau dijaga orang lain, akan tetapi apabila seseorang yang menguasai tersebut bertindak untuk dan atas nama pemilik barang maka hal tersebut dikatakan sebagai menguasai;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan diatas telah terbukti bahwa Terdakwa pemilik barang yaitu narkoba jenis sabu tersebut dan selain itu narkoba tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa secara fisik barang, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Terdakwa juga menguasai terhadap barang berupa narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur "**Narkotika golongan I bukan tanaman**" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita acara penimbangan Nomor : B.006/10851/II/2021 tanggal 13 Januari 2021 terhadap 3 (tiga) paket yang berisi butiran Kristal warna putih yang di duga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor/bruto 6,11 (enam koma sebelas) gram dengan berat bersih 4,58 (empat koma lima puluh delapan) gram dan juga Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor:038/LHP/II/PNBP/2021 tanggal 25 Januari 2021 dengan hasil yaitu Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Kesimpulan : Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Keempat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 3 (Tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor + 6,11 gram. Dengan berat bersih 4,58 gram
2. 1 (satu) buah pipet kaca berisikan serbuk sabu.
3. 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale.
4. 1 (satu) buah kantong plastik warna bening.
5. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
6. 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran 5x8.
7. 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A Bold warna hitam
8. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk DEXMARA.
9. 1 (satu) buah tas pinggang merk HAOSHUI warna biru.
10. 1 (satu) buah pipet kaca
11. 1 (satu) buah kotak rokok merk TROY warna hitam.



12. 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih.

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah
- 1 (satu) Handphone merk VIVO warna hitam biru.
- Uang tunai sebesar Rp 9.150.000 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah KH 5106 NQ

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Wirman Suseno Bin M. Sayadi L. Koenum, **maka dikembalikan kepada Wirman Suseno**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa Pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI SADIKIN Bin DARMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (Tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor + 6,11 gram. Dengan berat bersih 4,58 gram
 2. 1 (satu) buah pipet kaca berisikan serbuk sabu.
 3. 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale.
 4. 1 (satu) buah kantong plastik warna bening.
 5. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
 6. 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran 5x8.
 7. 1 (satu) buah kotak rokok merk L.A Bold warna hitam
 8. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk DEXMARA.
 9. 1 (satu) buah tas pinggang merk HAOSHUALI warna biru.
 10. 1 (satu) buah pipet kaca
 11. 1 (satu) buah kotak rokok merk TROY warna hitam.
 12. 4 (empat) buah potongan sedotan warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah
- 1 (satu) Handphone merk VIVO warna hitam biru.
- Uang tunai sebesar Rp 9.150.000 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah KH 5106 NQ

Dikembalikan kepada Wirman Suseno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh Haris Budiarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Patar Panjaitan, S.H dan Win Widarti, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh M.Karyadie, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patar Panjaitan, S.H.

Haris Budiarto, S.H., M.Hum.

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Fadli, S.H